



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU

Alamat : Jalan Balai Kota Selatan Nomor 06 Palu - Sulawesi Tengah
Telp. (0451) 457270 Fax 0451 - 457271

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU

NOMOR : 36/PR.04.1-Kpt/7271/KPU-Kot/I/2019

TENTANG

PENGANGKATAN SATUAN TUGAS

PENYELENGGARAAN SISTIM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu tentang Pengangkatan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistim Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05

Tahun ...

Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU TENTANG PENGANGKATAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU.

KESATU : Menetapkan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Kota Palu Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : ...

- KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah;
2. Masing-masing yang bersangkutan;

Ditetapkan di Palu

Pada tanggal 3 Januari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PALU

ttd

AGUSSALIM WAHID

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PALU

Kepala Sub Bagian Hukum



Faisal

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU
NOMOR : 36/PR.04.01-Kpt/7271/KPU-Kot/I/2019
TENTANG
TENTANG PENGANGKATAN SATUAN TUGAS
PENYELENGGARAAN SISTIM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA PALU

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU

No	Nama	Jabatan	Jabatan dalam Tim
1.	Agussalim Wahid, SE	Ketua KPU Kota Palu	Pengarah
2.	Nurbia, SH.,MH	Anggota KPU Kota Palu	Pengarah
3.	Iskandar Lembah, S.Sos	Anggota KPU Kota Palu	Pengarah
4.	Idrus, SP.,M.Si	Anggota KPU Kota Palu	Pengarah
5.	Dr. Risvirenol, S.S.,M.Pd	Anggota KPU Kota Palu	Pengarah
6.	Muhammad Bardin Loulembah, SE	Plt. Sekretaris KPU Kota Palu	Penanggung Jawab
7.	Faisal, SH	Kepala Sub Bagian Hukum	Ketua
8.	Moh. Fitra Akbar, SH	Kepala Sub Bagian Program dan Data	Anggota
9.	Merlina Bonde, SE	Kepala Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	Anggota
10.	Nurul Huda, SE	Pelaksana Sub Bagian Hukum	Anggota
11.	Andi Syahrudin Alam, S.Kom	Pelaksana Sub Bagian Teknis dan Hupmas	Anggota
12.	Azlinah	Pelaksana Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	Anggota
13.	Zulkifli	Pelaksana Sub Bagian Program dan Data	Anggota
14.	Syahrul	Pelaksana Sub Bagian Hukum	Anggota
15.	Susilawati Lapalanti	Pelaksana Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	Anggota

16.	Ajerni	Pelaksana Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	Anggota
17.	Tamara Alfa Purnama	Pelaksana Sub Bagian Program dan Data	Anggota
18.	Moh. Acil	Pelaksana Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PALU,

ttd

AGUSSALIM WAHID

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PALU

Kepala Sub Bagian Hukum



Faisal

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU
NOMOR : 36/PR.04.01-Kpt/7271/KPU-Kot/I/2019
TENTANG
TENTANG PENGANGKATAN SATUAN TUGAS
PENYELENGGARAAN SISTIM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA PALU

URAIAN TUGAS SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU

No	Jabatan	Tugas
1.	Pengarah	<div>1. Memberikan arah kebijakan kepada Satgas tentang pelaksanaan dan penerapan SPIP di Lingkungan KPU Kota Palu;</div> <div>2. Mengintegrasikan kegiatan secara terus menerus untuk memberikan keyakinan yang memadai untuk tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan.</div>
2.	Penanggung Jawab	<div>1. Menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan SPIP di lingkungan KPU Kota Palu;</div> <div>2. Memantau sistem pengendalian intern di lingkungan KPU Kota Palu.</div>
3.	Ketua	<div>1. Menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan SPIP di lingkungan KPU Kota Palu;</div> <div>2. Menyelenggarakan rapat rutin untuk membahas tentang pelaksanaan dan penerapan SPIP di lingkungan KPU Kota Palu;</div>

No	Jabatan	Tugas
		3. Menyusun dan menerapkan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia di lingkungan KPU Kota Palu.
4.	Anggota	<ol style="list-style-type: none">1. Menyelenggarakan administrasi semua kegiatan Satuan Tugas baik yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan maupun tata kearsipan yang diperlukan;2. Membantu dan mendampingi dalam segenap kegiatan penyelenggaraan SPIP;3. Mempersiapkan bahan rapat dan bahan-bahan lainnya yg diperlukan;4. Membuat laporan kegiatan satuan tugas secara berkala kepada Penanggung Jawab.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PALU,

ttd

AGUSSALIM WAHID

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PALU

Kepala Sub Bagian Hukum


Faisal